



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 109 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan, baik layanan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta maupun layanan pendukung lainnya, dan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
- b. bahwa guna memperlancar dan meningkatkan pelayanan publik maka perlu membentuk Tim Pengembangan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja Pengembangan;
- b. Kelompok Kerja Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kelompok Kerja Kerjasama.

**KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kelompok Kerja Pengembangan:

1. menyusun rencana pengembangan Mal Pelayanan Publik;
2. menyusun kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas;
3. menyusun kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
4. memfasilitasi penyediaan sarana pendukung Mal Pelayanan Publik.

b. Kelompok Kerja Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia :

1. menyiapkan proses bisnis Mal Pelayanan Publik;
2. menyiapkan tata tertib Mal Pelayanan Publik;
3. menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia; dan

c. Kelompok Kerja Kerjasama:

1. memfasilitasi kerja sama dengan Unit Pelayanan Publik baik pada Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta yang akan bergabung dalam Mal Pelayanan Publik;
2. menyiapkan *draft Memorandum of Understanding* antara Bupati dengan pihak-pihak yang akan bergabung di dalam Mal Pelayanan Publik;
3. menyiapkan *draft Perjanjian Kerjasama* antar para pihak tergabung dalam Mal Pelayanan Publik;
4. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar pihak dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/159/404.012/B/2021

TANGGAL : 12 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota : a. Kelompok Kerja Pengembangan 1) Koordinator  2) Anggota :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi a). Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi d). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi e). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi f). Kepala Bidang Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi g). Kepala Bidang Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi h). Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3
	<p>b. Kelompok Kerja Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>c. Kelompok Kerjasama</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi</p> <p>a). Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>b). Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a). Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b). Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c). Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO